

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 421/0674 /2017

TENTANG IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh Taman Kanak - Kanak Pertiwi Gemilang selaku Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Pertiwi Gemilang Krinjing Nomor: 002/TK-A/2017, tanggal 3 Januari 20017 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang Nomor: 421.1/03/2017, tanggal 3 Januari 2017 beserta lampiran lampirannya.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan;
 - b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelnggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga

: TK PERTIWI GEMILANG KRINJING

Alamat

: Dusun Krinjing, Desa Krinjing

Kecamatan Watumalang

Nama Lembaga

: TK PERTIWI GEMILANG KRINJING

Bidang Pelayanan

: TAMAN KANAK-KAMAK

Alamat

: Dusun Krinjing . Desa Krinjing

Kecamatan . Watumalang

Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pendidikan terhadap masyarakat:

b. Mentaati peraturan perudang-undangan yang berlaku;

c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan

Watumalang setiap bulan.

KETIGA

: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku

maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Wonosobo

Pada tanggal

: 10 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo

> Pembina Utama Muda . 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;

2. Yth. Bupati Wonosobo;

3. Yth. Camat Watumalang;

4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang;

5. Arsip.